

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN TRANSAKSI DAN LEMBAGA EFEK**

1. Apakah dengan diterbitkannya POJK ini, maka *Self-Regulatory Organizations* dapat memberikan jasa lain berdasarkan mandat dari POJK ini?

Jasa lain ini dapat diberikan oleh *Self-Regulatory Organizations* setelah adanya POJK yang menetapkan pemberian jasa lain dimaksud atau dengan pengajuan persetujuan oleh *Self-Regulatory Organizations* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Secara umum, apa saja ketentuan yang merupakan revisi atas peraturan yang sebelumnya berlaku maupun yang merupakan pengaturan baru/belum diatur sebelumnya?

a. Ketentuan yang merupakan revisi diantaranya:

- 1) Perluasan kewajiban penjaminan penyelesaian Transaksi Efek oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yang sebelumnya diatur hanya untuk penyelesaian Transaksi Bursa, dengan peraturan ini maka mencakup pula penyelesaian Transaksi di luar Bursa.
- 2) Perluasan penggunaan dana jaminan untuk penjaminan penyelesaian Transaksi Efek.
- 3) Perluasan kegiatan usaha *Self-Regulatory Organizations* berupa jasa lain yang dapat diberikan berdasarkan ketetapan atau persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Ketentuan yang merupakan pengaturan baru dan belum diatur sebelumnya meliputi:

- 1) Perdagangan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- 2) Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha Bagi Penyelenggara Pasar Di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan/atau Perusahaan Efek.

3. Bagaimana OJK memastikan tidak beralihnya risiko penjaminan LPS ke industri Pasar Modal jika penerbitan EBUS LPS dilakukan tanpa pernyataan pendaftaran?

Penawaran EBUS LPS dibatasi hanya kepada pemodal profesional yang kriterianya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang kepada Pemodal Profesional (POJK 11/2018).

Dengan demikian maka investasi pada EBUS LPS hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan menganalisis risiko dan memiliki pengalaman investasi di Pasar Modal serta kapasitas/ketahanan keuangan yang memadai sebagaimana yang disyaratkan dalam POJK 11/2018.

OJK juga mengatur bahwa penerbitan EBUS LPS wajib dalam bentuk tanpa warkat dan ditatausahakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, serta dilaporkan kepada OJK melalui penerima laporan Transaksi Efek. Hal ini dalam rangka pengawasan perdagangan EBUS LPS oleh OJK.

4. Apakah penawaran EBUS LPS yang dibatasi hanya kepada Pemodal Profesional tidak akan mengurangi kesempatan bagi LPS untuk menghimpun dana?

Penawaran EBUS LPS kepada Pemodal Profesional bukan merupakan kebijakan OJK melainkan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) dimana penawaran Efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan khusus kepada investor profesional dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

5. Bagaimana lingkup penjaminan penyelesaian Transaksi Efek oleh LKP pada peraturan ini, apakah nantinya akan mencakup Penyelenggara Pasar Alternatif?

Arah pengaturan kedepannya adalah agar penjaminan penyelesaian Transaksi oleh LKP juga dilakukan atas Transaksi Efek yang terjadi di luar Bursa Efek.

Namun demikian hal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang secara khusus mengatur terkait penjaminan penyelesaian Transaksi Efek dan LKP diwajibkan untuk menjamin penyelesaian Transaksi Efek yang diatur dalam POJK tersebut.